



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 9**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIDIKAN DINIAH NONFORMAL DAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membentengi umat Islam dari degradasi dan kehancuran moral dan etika, maka eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan yang dikelola masyarakat harus dijaga;
 - b. bahwa menjaga eksistensi dan peran lembaga pendidikan keagamaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ilmu dan pemahaman Agama Islam bagi generasi muda;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum maka diperlukan pengaturan tentang pendidikan diniyah nonformal dan pondok pesantren;
 - d. bahwa untuk maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1980 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4991);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG
PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL DAN PESANTREN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Dikpora dan /atau nama lainnya.
7. Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

8. Pendidikan Diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren dalam bentuk Ma'had Aly, Diniyah Takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, pengkajian kitab, dan sejenisnya.
9. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan.
10. Ma'had Aly adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan di pondok pesantren untuk menghasilkan ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dengan kekhususan bidang keilmuan tertentu yang berbasis kitab kuning.
11. Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
12. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
13. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
16. Taman kanak-kanak Al-Qur'an yang selanjutnya disebut TKA adalah tempat dimana lembaga atau kelompok masyarakat menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang khusus menampung santri usia kanak-kanak.
17. Taman pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat dimana lembaga atau kelompok masyarakat menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam.
18. *Ta'limul Qur'an lil Aulad* yang selanjutnya disebut TQA adalah jenjang pendidikan lanjutan dari TKA dan TPA.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kedudukan pendidikan diniyah nonformal dan pesantren adalah :

- (1) Pendidikan diniyah nonformal berkedudukan sebagai satuan pendidikan atau berbentuk program.
- (2) Pendidikan pesantren berkedudukan sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam.

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal dan pesantren berfungsi untuk :

- (1) Memenuhi salah satu persyaratan peserta didik yang beragama Islam pada jalur dan jenjang pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi;
- (2) Pendidikan diniyah nonformal berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.
- (3) Memenuhi kebutuhan masyarakat Islam secara umum dalam hal pernikahan, perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat dan jabatan lainnya;
- (4) Memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan ketersediaan qari/qari'ah dan hafidz/hafidzah secara berkelanjutan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk :

- (1) Menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- (2) Mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan
- (3) Mengembangkan pribadi *akhlakulqarima* bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta anah air.

BAB III

PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL

Pasal 5

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Diniyah Takmiliah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, Pengajian Kitab, Ma'had Aly atau pendidikan keagamaan lainnya
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau berbentuk program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan, wajib mendapat izin dari Kantor Kementerian Agama.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program yang memenuhi syarat-syarat pendirian, wajib terdaftar pada Kantor Kementerian Agama.

Bagian Kesatu
Pendidikan Diniyah Takmiliyah

Pasal 6

- (1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK atau dipendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Jenjang pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah pendidikan dasar dan menengah yang membina peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah terdiri dari:
 - a. Diniyah Takmiliyah awaliyah bagi peserta didik SD/MI,
 - b. Diniyah Takmiliyah wustha bagi peserta didik SMP/MTs,
 - c. Diniyah Takmiliyah ulya bagi peserta didik SMA/MA dan SMK.
- (3) Masa pendidikan diniyah takmiliyah terdiri dari:
 - a. Diniyah Takmiliyah awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun;
 - b. Diniyah Takmiliyah wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun;
 - c. Diniyah Takmiliyah ulya diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 7

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik: membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), *Ta'limul Qur'an lil Aulad* (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
- (3) Jenjang pendidikan Al-Qur'an terdiri dari:
 - a. Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (TKA) untuk usia dini,
 - b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk pendidikan dasar-dasar Al-Qur'an
 - c. *Ta'limul Qur'an lil Aulad* (TQA) untuk pendidikan Al-Qur'an yang lebih tinggi.
- (4) Masa pendidikan Al-Qur'an diatur berdasarkan pada jenjang pendidikan masing-masing.
- (5) Tempat penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di Masjid, Mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat.
- (6) Masa pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Majelis Taklim

Pasal 8

- (1) Majelis Taklim bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
- (2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia.
- (3) Majelis Taklim dilaksanakan di Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Bagian Keempat Pengajian Kitab

Pasal 9

- (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di Pondok Pesantren, Masjid, Mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Bagian Kelima Ma'had Aly dan Pendidikan lainnya

Pasal 10

- (1) Ma'had aly adalah merupakan pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan di lingkungan Pondok Pesantren serta tidak memberikan gelar akademik.
- (2) Lulusan Ma'had aly dapat memperoleh kesetaraan jenjang perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan lainnya adalah merupakan bentuk pendidikan keagamaan Islam yang tergolong dalam diniyah nonformal yang mencakup pengajian perorangan yang diselenggarakan di rumah-rumah penduduk.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 11

- (1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah dapat diselenggarakan oleh perorangan, kelompok masyarakat, organisasi sosial keagamaan dan sekolah tingkat SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA dan SMK.
- (2) Penyelenggaraan yang dilakukan oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menjadi bagian integral dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) satuan pendidikan penyelenggara.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dan pasal 8, dapat diselenggarakan oleh Takmir Masjid (pengurus masjid), masyarakat, yayasan pendidikan, organisasi sosial keagamaan, dan perorangan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an yang dikelola oleh perorangan hanya untuk pengajian dasar yang tempatnya di rumah penyelenggaranya atau ditempat lain yang layak.

Pasal 13

Penyelenggara Majelis Taklim dan bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk pengajian dan ceramah agama.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan pendidikan diniyah non formal yang merupakan satuan pendidikan wajib memiliki Izin Pendirian dari Kantor Kementerian Agama.
- (2) Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama dan bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dicatatkan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan/atau nama lain yang menangani pendidikan.
- (3) Syarat-syarat perizinan, yaitu :
 - a. Memiliki kepengurusan yang dikeluarkan oleh Pembina Struktural sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
 - b. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

- c. Memiliki tenaga pendidik sekurang-kurangnya 4 (empat) orang termasuk pengelola yang merangkap sebagai pendidik.
 - d. Sekurang-kurangnya 50% pendidik berpendidikan minimal SLTA dan / atau telah memiliki sertifikat pelatihan yang relevan dengan tugasnya sebagai tenaga pendidik pada pendidikan diniyah.
 - e. Memiliki tempat penyelenggaraan tetap yang layak.
 - f. Memiliki administrasi dan buku-buku panduan kegiatan.
 - g. Memiliki sumber pembiayaan operasional yang cukup.
 - h. Jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang.
- (4) Syarat-syarat perizinan untuk pendidikan al-Qur'an yang diselenggarakan oleh perorangan berlaku ketentuan huruf b dan huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 15

- (1) Kurikulum pendidikan diniyah takmiliyah, TKA, TPA dan TQA adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan diniyah tersebut.
- (2) Program pembelajaran pendidikan diniyah takmiliyah, menjadi bagian integral dari KTSP satuan pendidikan penyelenggara.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan Kementerian Agama dan Dinas Dikporadan /atau nama lain yang menangani pendidikan dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kurikulum diniyah takmiliyah yang diwujudkan dalam program pembelajaran, sekurang-kurangnya memuat mata pelajaran: Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Akhlaq, Fiqih-Ibadah, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- (2) Selain kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam melaksanakan program pembelajaran dapat menyelenggarakan muatan lokal yang relevan.
- (3) Muatan materi pendidikan Al-Qur'an menyesuaikan dengan kurikulum pendidikan Al-Qur'an.
- (4) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 17

- (1) Khusus Pendidikan Diniyah Takmiliyah, dan TPA dikenakan wajib belajar bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dengan memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih dari jenis pendidikan tersebut.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang beragama Islam.
- (3) Peserta didik TKA terdiri dari anak-anak usia dini dan peserta didik TQA adalah lulusan atau luaran TKA dan TPA.
- (4) Majelis Taklim dikhususkan pada remaja dan orang dewasa yang beragama Islam.

Pasal 18

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
- b. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- c. Peserta didik berprestasi berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah.

Pasal 19

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku ; dan
- c. Menghormati pendidik dan tenaga kependidikan

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 20

- (1) Pendidik pada pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah dapat berasal dari orang-orang yang diangkat oleh Pembina Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat dengan tugas mendidik dan mengajar pada lembaga pendidikan tersebut.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan tersebut di atas yang bersangkutan harus memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik.
- (3) Tenaga pendidik dapat berasal dari guru-guru yang membutuhkan tambahan jam mengajar guna kelengkapan persyaratan administrasi pengembangan karir guru bersangkutan.

Pasal 21

Pendidik TKA, TPA dan TPQ diangkat oleh Pembina Lembaga dan harus memiliki kompetensi sebagai pendidik dengan kualifikasi :

- a. Bependidikan minimal SLTA dan sederajat;
- b. Memiliki Sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus pendidik;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Memahami perkembangan anak;
- e. Berkomitmen terhadap tugas;
- f. Berkpribadian baik;
- g. Bersedia dan mampu bekerjasama dengan orang tua dan sesama pendidik.

Bagian Keenam Hak dan Kewajiban Tenaga Pendidik

Pasal 22

Setiap pendidik mempunyai hak :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari : Penyelenggara, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dan atau penyelenggara;
- b. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. Menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan yang baik dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pasal 23

Setiap pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. Meningkatkan kemampuan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa; dan
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bersama Kantor Kementerian Agama melakukan pembinaan kelembagaan pendidikan agama Islam berupa pemberian pengakuan, mengatur kelembagaan dan pemberian fasilitas serta peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat.

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembinaan fungsional.
- (3) Pembinaan struktural dilakukan oleh : Pengurus Lembaga, Organisasi Penyelenggara, Pengurus Masjid/Mushalla, Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Qur'an (LPPTKA), dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT).
- (4) Tata cara, pembagian peran, mekanisme, dan pola pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengelolaan pendidikandiniyah nonformal menjadi tanggung jawab penyelenggara yang diawasi secara langsung dan tidak langsung oleh pembina.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pembina fungsional.
- (3) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pembina struktural.

BAB VI EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang dalam rangka pengendalian mutu pendidikan peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi peserta didik berupapemantauan proses belajar-mengajar, pengukuran kemampuan daya serap dalam rangka perbaikan hasil belajar peserta didik, pengelolaan administrasi, penyediaan sarana-prasarana yang memadai.

Pasal 27

Untuk penyelenggaraan fungsi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 harus menempuh prosedur perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 28

- (1) Sertifikat berbentuk Ijazah.
- (2) Ijazah diberikan pada peserta didik sebagai pengakuan dan prestasi belajar peserta didik.
- (3) Ijazah pendidikan Diniyah Takmiliyah, TKA, TPA dan TPQ menjadi salah satu persyaratan untuk menempuh pendidikan selanjutnya.

BAB VII

PENDIDIKAN PESANTREN

Pasal 29

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan Islami di masyarakat.
- (2) Pendidikan pesantren berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pendidikan dan pengetahuan agama Islam secara mendalam disamping pengetahuan umum secara fungsional untuk menjadi bekal dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 30

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.
- (2) Peserta didik dan/atau pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pesantren terbagi dua tipe yaitu pesantren khalafiah dan pesantren salafiah.
- (2) Pesantren Khalafiyah adalah pesantren moderen menyelenggarakan pendidikan sistem madrasah dan/atau sekolah dengan menerapkan kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum pemerintah yang berbentuk klasikal dan berjenjang yang dibuat oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional serta juga memiliki kurikulum khas pesantren itu sendiri.
- (3) Pesantren Salafiyah mempertahankan model pembelajaran khas pesantren, baik kurikulum maupun metode pendidikannya yang dikenal dengan istilah sorongan, namun tetap mengajarkan pengetahuan umum secara terbatas.
- (4) Jenjang, masa pendidikan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pada pesantren dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat membantu biaya penyelenggaraan pendidikan diniyah nonformal yaitu : Pendidikan Diniyah Takmiliyah, pendidikan Al-Qur'an (TKA, TPA dan TPQ), Majelis Taklim, Ma'had Aly, pengajian kitab, pendidikan keagamaan lainnya, dan pendidikan Pesantren.
- (2) Masyarakat diharapkan dapat membantu biaya penyelenggaraan Pendidikan Diniyah nonformal dan pendidikan Pesantren.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. Biaya operasional;
 - b. Biaya investasi sarana-prasarana;
- (4) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang jumlahnya sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari pemerintah daerah dianggarkan pada program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- (6) Biaya operasional dari Pemerintah Daerah, diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an dan Pimpinan Pesantren berupa pemberian insentif.
- (7) Pemberian insentif dapat dilakukan berbasis prestasi kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan TKA, TPA dan TQA yaitu berdasarkan jumlah lulusan yang diwisuda/ditamatkan atau dengan berbasis pembayaran bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pemberian insentif bagi Pimpinan Pesantren dilakukan dengan pembayaran bulanan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Untuk memperoleh sumber pembiayaan lain, penyelenggara dapat bekerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, dunia kerja dan para dermawan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Peraturan yang berkaitan dengan Pendidikan Diniyah nonformal dan Pendidikan Pesantren yang sudah berkembang di masyarakat yang ada dan sudah berkembang di masyarakat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 24 November 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 26 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 198603 1 016

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 9**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENDIDIKAN DINIAH NONFORMAL DAN PESANTREN

I. UMUM

Upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pembangunan disegala bidang. Pembangunan di bidang spiritual ditekankan pada pembangunan karakter, moral dan akhlak bangsa termasuk didalamnya generasi muda sebagai pewaris masa depan bangsa. Sebagai bangsa majemuk dari segi suku, agama, ras, dan golongan yang berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan penguatan dan bimbingan agar kerukunan dan toleransi dapat terjaga dengan baik.

Dalam rangka membimbing dan memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan untuk membangun karakter, moral dan akhlak generasi muda, maka Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012. Implikasi dari kedua regulasi itu masih terdapat celah sebagai konsekwensi logis penerapan otonomi daerah di kabupaten/kota. Celah yang menjadi permasalahan adalah kurang jelasnya kewenangan penanganan pada pendidikan keagamaan yang diprakarsai berdirinya dan dikelola oleh masyarakat seperti pendidikan diniyah nonformal.

Perkembangan pembangunan fisik sarana dan prasarana di daerah mengalami perkembangan yang sangat pesat yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga membawa dampak yang tidak diinginkan dengan semakin longgarnya nilai-nilai spiritual generasi muda yang ditandai semakin meningkatnya pergaulan bebas generasi muda, penggunaan obat-obat terlarang, menurunnya nilai-nilai kesantunan, dan sebagainya. Kondisi yang semakin memprihatinkan ini dipacu pula oleh dampak negatif kemajuan dan penerapan teknologi informasi yang sangat pesat dan tidak mengenal batas teritorial yang nyaris tanpa kendali.

Untuk membetengi dan membimbing generasi penerus bangsa, diperlukan upaya sistematis dan konsisten berupa penguatan pendidikan keagamaan yang melibatkan masyarakat secara aktif agar sumber daya yang sangat terbatas untuk dialokasikan dalam pembinaan pendidikan keagamaan dapat berdayaguna dan berhasilguna. Salah satu upaya sistematis dan konsisten adalah membuat suatu regulasi yang dapat menjadi pedoman dalam bertindak dan payung hukum yang kuat dalam mengalokasikan anggaran publik yaitu dengan melahirkan suatu Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut mengenai pembagian kewenangan dan urusan serta dengan melihat perkembangan

tuntutan kebutuhan ideal untuk menjaga dan membentengi generasi muda di daerah ini dari dekadensi moral dan etika, maka upaya sistematis dan konsisten yang dapat dilakukan adalah hanya menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Diniyah Nonformal dan Pesantren.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) yang dimaksud dengan kebutuhan tambahan pendidikan Agama Islam adalah merupakan tambahan jam dan mata pelajaran bagi peserta didik yang tenaga pengajarnya berasal dari satuan pendidikan bersangkutan.

Ayat (3) yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat Islam adalah kebutuhan kemampuan dan kelancaran membaca Al-Qur'an yang ditujukan pada sasaran menjelang prosesi pernikahan, seperti Khatam Al-Qur'an, perekrutan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat PNS, dan jabatan lainnya yaitu berupa perekrutan calon Kepala Desa.

Ayat (4) Lulusan TKA, TPA, dan TQA diharapkan menjadi peserta didik pada pusat-pusat pembinaan qari/qari'ahdi setiap kecamatan dan hafidz/hafidzah di Pesantren.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1) Mengamalkan kandungan Al-Qur'an dimaksudkan bahwa peserta didik harus diberikan pelatihan sekurang-kurangnya praktek ibadah sholat dan berwudhu.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Penjenjangan pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan hanya sebagai pengelompokan peserta didik saja bukan pada tempat penyelenggaraannya.

Ayat (4) Dimaksud jenjang pendidikan masing-masing adalah peserta didik yang umur taman kanak-kanak maka harus didaftar pada TKA, yang umur SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK harus di daftar pada TPA, dan bagi yang telah tamat TKA dan TPA didaftar namanya pada TQA.

Ayat (5) Pusat tempat penyelenggaraan dimaksudkan sebagai pusat pengelolaan administrasi TKA, TPA, dan TQA sekaligus tempat penyelenggaraan kegiatan, sedang apabila terdapat halangan yang dibenarkan maka kegiatan dapat diselenggarakan pada rumah atau tempat lainnya.

Ayat (6) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Pendidikan lainnya dimaksudkan adalah pengajian per-orangan yang diselenggarakan di rumah-rumah penduduk yang jumlah peserta didiknya tidak kurang dari 5 (lima) orang dan dibina oleh 1 (satu) orang atau lebih guru mengaji.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1) Wajib belajar dimasukkan sebagai wajib lulus dan telah memperoleh Sertifikat Kelulusan dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi persyaratan kelengkapan administrasi dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1) Pendidik yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau Pejabat yang lainnya yang mendapat pelimpahan kewenangan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Kelengkapan persyaratan administrasi dimaksudkan untuk pengembangan karier guru yang mengajar mata pelajaran Diniyah Takmiliyah, supaya dapat turut diperhitungkan sebagai jam mengajar efektif terutama bagi kepentingan Guru yang bersertifikat dan Perhitungan Kecukupan Angka Kredit. Apabila hal ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) Sertifikat berbentuk Ijazah adalah suatu bentuk pengakuan bahwa peserta didik telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh sertifikat bersangkutan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat(6) Insentif yang diberikan kepada pendidik dan tenaga ke-pendidikan TKA, TPA, TQA, dan Guru Mengaji adalah dalam bentuk uang honor, uang transport, uang pembinaan dan sebagainya.

Ayat (7) Pilihan atau alternatif sistem perhitungan dan penganggaran untuk pembayaran insentif bagi pendidik dan tenaga ke-pendidikan TKA, TPA, TQA, dan Guru Mengaji dapat dipilih diantara dua alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Ayat (8) Insentif bagi Pimpinan Pesantren dimaksudkan sebagai uang pembinaan berupa honor, bantuan transport atau sebagainya yang diutamakan untuk Direktur (Mudir) Pesantren.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2012 NOMOR 2